



KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS – TUBERKOLOSIS (TB) DITEMPAT KERJA PT KALTIM DAYA MANDIRI

Sebagai tindak lanjut pemenuhan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja, maka PT Kaltim Daya Mandiri berkomitmen untuk :

1. Menerapkan program pencegahan dan penanggulangan terjadinya penyakit HIV/AIDS dan Tuberkulosis melalui edukasi, seminar, pertemuan rutin dan media lainnya yang dianggap efektif.
2. Perusahaan tidak membedakan tenaga kerja kasus HIV/AIDS dalam hal mendapatkan kesempatan kerja, promosi, pendidikan, pelatihan ataupun perlakuan khusus lainnya.
3. Perusahaan akan merahasiakan semua informasi medis, catatan kesehatan atau informasi kesehatan lainnya yang terkait HIV/AIDS.

Kebijakan ini merupakan satu kesatuan dari penerapan SMK3 untuk dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dilingkungan PT Kaltim Daya Mandiri agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Bontang, Desember 2018

PT Kaltim Daya Mandiri

Tedy Nawardin

Direktur Utama